

KENDARAAN PEMKAB MUARO JAMBI BANYAK TAK BAYAR PAJAK



<https://muarojambi.jambiseru.com/26/06/2023/mobil-dinas-pemkab-muaro-jambi-terjaring-razia-pajak>

MUARO JAMBI – UPTD Samsat Kabupaten Muaro Jambi menggelar Razia di sejumlah titik. Razia yang dibantu Satlantas Polres Muaro Jambi ini berhasil menemukan kendaraan plat merah yang tidak membayar pajak.

Adapun kegiatan Razia ini digelar di Jalan Lintas Timur Desa Tunas Baru Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi.

Kepala Samsat Muaro Jambi, Mustarhadi melalui Kasi PPPD, Akmal mengatakan, Razia ini untuk menindak kendaraan bermotor yang belum membayar pajak.

“Ada dua kendaraan dinas milik Pemkab Muaro Jambi terjaring razia. Kita ingatkan untuk membayar pajak secepatnya,” kata Akmal.

Akmal menyebut, razia yang dilakukan hari ini ada sebanyak 3 titik. Razia ini berlangsung di SMPN 5 Muaro Jambi, jalan di daerah Tunas Baru dan di Jalur 2 Sengeti.

“Ada sebanyak 34 mobil yang kita lakukan Tindakan. Mereka kita imbau untuk membayar pajak di Samsat terdekat,” tandasnya. **(jun/viz)**

Sumber Berita:

1. Jambi Independent, “Kendaraan Pemkab Muaro Jambi Banyak Tak Bayar Pajak”, 23 Juni 2023.
2. <https://muarojambi.jambiseru.com/26/06/2023/mobil-dinas-pemkab-muaro-jambi-terjaring-razia-pajak>, Mobil Dinas Pemkab Muaro Jambi Terjaring Razia Pajak, 26 Juni 2023

Catatan:

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹ Pajak Daerah terdiri atas :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Bea Balik Nama-Kendaraan Bermotor;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Pajak Air Permukaan; dan
- e. Pajak Rokok.²

Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB, adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.³

Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanent serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.⁴

Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau Penguasaan Kendaraan Bermotor.⁵ Subjek PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.⁶ Wajib PKB adalah Orang Pribadi atau Badan yang memiliki kendaraan bermotor.⁷ Yang bertanggung jawab atas pembayaran PKB adalah :

- a. untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya dan/atau ahli warisnya.

¹ Pasal 1 angka 9 Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

² *Ibid*, Pasal 2

³ *Ibid*, Pasal 1 angka 12

⁴ *Ibid*, Pasal 1 angka 10

⁵ *Ibid*, Pasal 4 ayat (1)

⁶ *Ibid*, Pasal 5 ayat (1)

⁷ *Ibid*, Pasal 5 ayat (2)

- b. untuk badan adalah pengurus atau kuasanya.
- c. untuk instansi pemerintah adalah pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.⁸

Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:

- a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor; dan
- b. Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.⁹

Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu Kendaraan Bermotor.¹⁰ Harga pasaran umum adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.¹¹ Nilai jual kendaraan bermotor ditentukan berdasarkan harga pasaran umum pada minggu pertama bulan Desember tahun pajak sebelumnya.¹²

Dalam hal harga pasaran umum suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, nilai jual kendaraan bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:

- a. harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama.
- b. penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi;
- c. harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama;
- d. harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama;
- e. harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor;
- f. harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis; dan
- g. harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen pemberitahuan impor barang (PIB).¹³

Ketentuan mengenai PKB khusus untuk Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (4) huruf c mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012.¹⁴

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi.

⁸ *Ibid*, Pasal 5 ayat (4)

⁹ *Ibid*, Pasal 6 ayat (1)

¹⁰ *Ibid*, Pasal 6 ayat (3)

¹¹ *Ibid*, Pasal 6 ayat (4)

¹² *Ibid*, Pasal 6 ayat (5)

¹³ *Ibid*, Pasal 6 ayat (6)

¹⁴ *Ibid*, Pasal 89